

PENGEMBANGAN EKONOMI BERBASIS SYARIAH DI ERA GLOBALISASI (Peluang, Tantangan, dan Kendala)

Oleh :

Muhammad Nasikhin

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) At-Taqwa Bondowoso

E-mail : nasikhin_bws@yahoo.com

Abstract

When it comes to economic development related to Shari'ah-based economy can not be separated from the perspective of the Qur'an and hadith. Because at the end of these days if we do not carefully related financial transactions we then might we fall to a transaction that is far from the norms of the religion of Islam.

Islamic economic itself actually been formed since Islam itself is born, but the end of these days crowded dealt shari'ah economy because otherwise the economic system of Shariah would be crushed by the conventional economic system.

In the era of globalization there is a tendency in economic development for more attention to ethics in economic activity. In this paper, will be revealed more about the trend of economic globalization and development at the same time reveals the opportunities and challenges in the economic development of sharia in the context of global economic development era.

Keyword : *Pengembangan Ekonomi, Syari'ah, Era Globalisasi*

Pendahuluan

Globalisasi merupakan istilah yang mempunyai hubungan dengan peningkatan keterkaitan ketergantungan antar bangsa dan antar manusia di seluruh dunia melalui perdagangan, pelayaran, investasi, budaya, dan bentuk interaksi lainnya sehingga batasan suatu negara menjadi bias. Menurut perspektif Dorjatun Kuntjoro Jakti bahwa globalisasi setidaknya disebabkan dari revolusi tiga T (Transportasi, Telekomunikasi, dan Turisme). Hal ini dapat dibuktikan dengan perkembangan teknologi transportasi yang melahirkan era *the end of geography*, dengan perkembangan teknologi komunikasi akan melahirkan era *the end of timelines* secara relatif, dan revolusi turis dapat berakibat meningkatnya arus pertukaran manusia yang dapat memungkinkan terkikisnya hambatan-hambatan sosial-politik-kultural.¹ Maka

persaingan (*competition*) untuk menjadi yang paling super pada segala aspek kehidupan di era globalisasi ini menjadi yang utama, begitu juga yang terjadi pada bidang ekonomi.

Membanding beberapa sistem ekonomi yang ada, yaitu kapitalis, sosialis, dan Islam,² maka Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam terbesar di dunia sudah seharusnya sistem ekonomi yang dikembangkan adalah sistem ekonomi Islam. Karena sistem

¹ Emil Salim, dkk., *Manajemen dalam Era Globalisasi* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 1997), hlm. 153-154.

² Prinsip dasar sistem ekonomi: 1) kapitalis [kebebasan memiliki harta secara perorangan, kebebasan ekonomi dan persaingan bebas, ketimpangan ekonomi]; 2) sosialis [pemilikan harta oleh negara, kesamaan ekonomi, disiplin politik]; 3) Islam [kebebasan individu, hak terhadap harta, ketidaksamaan ekonomi dalam batas yang wajar, kesamaan sosial, jaminan sosial, distribusi kekayaan secara meluas, larangan menumpuk kekayaan, larangan terhadap organisasi anti sosial, kesejahteraan individu dan masyarakat]. Lihat dalam Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam* Penerjemah Soeroyo dan Nastangin (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 2-10.

ekonomi Islam merupakan sistem yang adil dan seksama serta berupaya menjamin kekayaan tidak terkumpul pada kelompok tertentu saja, tetapi tersebar ke seluruh masyarakat. Kemudian yang menjadi ciri penting sistem ekonomi Islam dapat digambarkan dalam ayat al-Quran surat al-Hasyr ayat 7:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ
وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ
السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ
وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ
فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

Artinya : apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya. (QS. Al-Hasyr: 7)

Selain itu, hak akan milik perseorangan dan kebebasan tidak diberikan tanpa batasan, tetapi diimbangi dengan batasan-batasan moral dan undang-undang. Sehingga dalam sistem ekonomi Islam tidak terdapat individu-individu yang menjadi pengelola kekayaan negara ataupun sebaliknya semua individu secara paksa diletakkan pada tingkat ekonomi

yang sama.³ Islam membenarkan pemilikan perseorangan, tetapi secara tegas Islam menolak esensi kapitalisme yang memonopoli dan mengeksploitasi. Sehingga dalam Islam ada aturan-aturan pembatas, seperti zakat, warisan, wasiat, dan larangan menimbun kekayaan, demi pemerataan dan kelancaran peredaran ekonomi umat. Pada hakikatnya, Allah menyukai orang yang kaya tetapi dengan syarat harus bersikap *taqiy* (takwa) yaitu dengan kekayaan yang dimiliki seseorang dituntut memiliki solidaritas sosial yang tinggi.⁴

Dengan demikian, diperlukan adanya langkah baru dalam pengembangan sistem ekonomi Islam yaitu pengembangan ekonomi berbasis syariah, yang diharapkan mampu menjawab tantangan dunia dalam bidang ekonomi di era globalisasi yang tidak terbatas oleh teritorial.

Tinjauan Umum Ekonomi Syariah

Pada abad V samapi abad XI telah banyak filsuf dan pemikir Islam yang telah menulis tentang ekonomi dan tidak ditemukan penulis barat yang menulis tentang ekonomi, dan baru pada abad XV hingga abad XX banyak filsuf dan pemikir barat yang menulis tentang ekonomi. Maka dunia Islam telah banyak memberikan sumbangan dalam perkembangan ilmu ekonomi konvensional, namun kondisi ini sengaja dimanipulasi oleh pemikir ekonomi Barat dengan seolah-olah tidak sedikit pun jasa Islam dalam mengembangkan ilmu ekonomi. Kemudian ekonomi Islam/syariah mulai bangkit lagi pada 1930 dan mengalami puncaknya pada 1960. Pada mulanya Pakistan mendirikan bank lokal dengan prinsip tanpa bunga, lalu Mesir mendirikan Mit Ghamir Local Saving di Delta Sungai Nil pada dasa warsa tahun 1960-an yang disambut baik oleh para petani dan masyarakat pedesaan. Namun keberhasilan

³ Afzalur Rahman, *Doktrin...*, hlm. 11-12.

⁴ Sahal mahfudh, *Nuansa Fiqih Sosial* (Yogyakarta: LkiS, 2007), Cet. VI, hlm. 153-154.

ini terhenti dengan adanya masalah politik, yakni interensi pemerintah Mesir yang kemudian operasional Mit Ghamir diambil alih oleh National Bank of Egypt pada 1967. Kemudian 1971 masa pemerintahan Presiden Anwar Saddat bank sistem tanpa bunga dihidupkan kembali dengan dibukanya Nasser Social Bank, dan keberhasilan sistem ini mengilhami petinggi OKI mendirikan Islamic Development Bank (IDB). Sampai akhirnya pada konferensi internasional di Islamabad (1983) disepakati tentang penghapusan riba pada bank Islam dan diganti dengan sistem bagi hasil.⁵

Dalam pengertiannya, ekonomi syariah/Islam dapat dijelaskan menurut beberapa pakar ekonomi Islam, antara lain:

- a. Muhammad Abdul Mannan, ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.
- b. Muhammad Nejatullah Siddiqi, ekonomi Islam adalah respons pemikir Islam terhadap tantangan ekonomi pada masa tertentu, yang dalam usaha ini dibantu oleh al-Quran dan al-Sunnah, akal dan ijtihad serta pengalaman.
- c. M. Umar Chapra, ekonomi Islam adalah sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa memberikan kebebasan individu atau tanpa perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidakseimbangan lingkungan.
- d. Hasanuz Zaman, ekonomi Islam adalah pengetahuan dan peneraan hukum syariah untuk mencegah

terjadinya ketidakadilan atas pemanfaatan dan pengembangan sumber-sumber material dengan tujuan untuk memberikan kepuasan manusia dan melakukannya sebagai kewajiban kepada Allah swt. dan masyarakat.

- e. Sayed Nawab Naqvi, ekonomi Islam merupakan representasi perilaku muslim dalam suatu masyarakat muslim tertentu.
- f. M. Akram Khan, ekonomi Islam bertujuan untuk mempelajari kewenangan manusia agar menjadi baik yang dicapai melalui pengorganisaian sumber daya alam yang didasarkan pada kerja sama dan partisipasi.
- g. Kursyid Ahmad, ekonomi Islam adalah sebuah usaha sistematis untuk memahami masalah-masalah ekonomi dan tingkah laku manusia secara relasional dalam perspektif Islam.
- h. M.M. Metwally, ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari perilaku muslim dalam suatu masyarakat Islam yang mengikuti al-Quran, al-Hadits, Ijma', dan Qiyas.
- i. Mnawar iqbal, ekonomi Islam adalah sebuah disiplin ilmu yang mempunyai akar dalam syariah Islam.

Dari beberapa definisi di atas, dapat diketahui bahwa ilmu ekonomi Islam bukan hanya kajian tentang persoalan nilai, tetapi juga dalam bidang kajian keilmuan. Maka keterpaduan antara ilmu dan nilai inilah yang menjadikan ekonomi Islam sebagai konsep yang integral dalam membangun keutuhan hidup bermasyarakat. Dalam hal ini, ekonomi Islam sebagai ilmu dapat menjadikan ekonomi Islam dapat dicerna dengan menggunakan metode-metode ilmu pengetahuan, sedangkan ekonomi Islam

⁵ Abdul Mannan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 3-4.

sebagai nilai menjadikan ekonomi Islam relevan dengan fitrah hidup manusia.⁶

Dengan demikian, akan nampak secara jelas bahwa dalam sistem ekonomi Islam terdapat hubungan yang erat antara ekonomi dan akhlak, seperti hubungan antara ilmu dan akhlak, antara politik dan akhlak, antara perang dan akhlak, antara negara dan agama, dan antara materi dan rohani. Hubungan ini tidak terlepas dari tujuan pokok risalah kenabian yang dijelaskan sebagai penyempurnaan akhlak⁷, maka akhlak merupakan daging dan urat nadi dalam kehidupan Islami.⁸ Demikian dalam ajaran Islam sangat memetingkan pemeliharaan nilai atau akhlak, sehingga tidak dibenarkan bagi seorang muslim yang hanya memperhatikan ekonomi dan mengabaikan akhlak.

Sedangkan hubungannya ekonomi Islam dengan prinsip-prinsip yang menjadi dasar pegangan agar kegiatan ekonomi dapat berjalan sesuai dengan aturan adalah prinsip falsafi dan prinsip etika. *Pertama* prinsip falsafi terdapat azas filsafati dan azas nilai-nilai. 1) Azas falsafati, terdapat beberapa dasar ekonomi Islam yang di antaranya adalah: a) semua yang ada di alam semesta adalah milik Allah swt, dan manusia hanyalah khalifah yang memegang amanah untuk menggunakan hak miliknya, sehingga statusnya harus tunduk kepada Allah sang pencipta dan pemilik segalanya [An-Najm: 31]; b) dalam melaksanakan tugas sebagai khalifah

Allah, manusia wajib tolong menolong dan saling membantu dalam melaksanakan kegiatan ekonomi yang bertujuan ibadah kepada Allah [Al-Maidah: 2]; c) pertanggungjawaban kelak di akhirat atas perilaku ekonomi manusia, sehingga perbuatannya dapat terkendali [Al-Hadid:20]. 2) Azas nilai-nilai, terdapat beberapa nilai dalam ekonomi Islam yaitu: a) nilai dasar pemilikan: - pemilikan bukanlah penguasaan mutlak atas sumber-sumber ekonomi, tetapi setiap orang atau badan dituntut mampu memanfaatkan sumber-sumber ekonomi, - lama pemilikan tergantung pada lamanya manusia tersebut hidup, - sumber daya yang menyangkut kepentingan umum atau yang menjadi kebutuhan orang banyak harus menjadi milik umum; b) nilai keseimbangan yang terwujud dalam kesederhanaan, hemat, dan menjauhi sikap pemborosan [Al-Furqan: 67]; c) nilai keadilan yang dalam ajaran Islam dipandang sangat penting, baik dalam kehidupan hukum, sosial, politik, dan ekonomi.⁹

Kedua prinsip etika yang antara lain mencakup: 1) prinsip otonom yaitu sikap dan kemampuan manusia untuk bertindak berdasarkan kesadarannya sendiri tentang apa yang dianggapnya baik, serta disertai dengan tanggungjawab; 2) prinsip kejujuran yang dalam ekonomi Islam dapat terwujud dalam berbagai aspek, seperti dalam pemenuhan syarat-syarat perjanjian dan kontrak, dalam penawaran barang dan jasa dengan mutu yang baik, dalam hubungan kerja; 3) prinsip tidak berbuat jahat dan prinsip berbuat baik; 4) prinsip hormat pada diri sendiri yaitu tidak etis jika seseorang membiarkan dirinya diperlakukan tidak hormat, maka tidak seharusnya dalam aktivitas ekonomi membabi buta dengan ingin mendapatkan untung sebanyak-banyaknya tanpa memperhatikan nilai-nilai

⁶ Abdul Mannan, *Hukum...*, hlm. 6-9.

⁷ Sunan Al-Baihaqi, Bab 39 Bayan Makarim al-Akhlaq wa Ma'aalihaa (Al-Maktabah As-Syamilah), Juz 2, hlm. 472, no. 21301.

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ بْنُ يُوسُفَ الْأَصْبَهَانِيُّ أَنبَأَنَا أَبُو سَعِيدٍ بْنُ الْأَعْرَابِيِّ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ : مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَرْوُودِيِّ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَجَلَانَ عَنْ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ». كَذَا رَوَى عَنِ الدَّرَاوَرْدِيِّ.

⁸ Muhammad Djakfar, *Agama, Etika, dan Ekonomi: Menyikap Agama Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer – Menangkap Esensi, Menawarkan Solusi Edisi Revisi* (Malang: UIN-Maliki Press, 2014), hlm. 16-17.

⁹ Ismail Nawawi, *Ekonomi Islam: Perspektif Teori, Sistem, dan Aspek Hukum* (surabaya: CV. Putra Media Nusantara, 2009), hlm. 90-95.

kemanusiaan; 5) prinsip keadilan yang menuntut manusia memperlakukan orang lain sesuai dengan haknya, yang dalam aktivitas ekonomi dapat diwujudkan dalam keadilan tukar-menukar, distribusi, sosial, dan hukum.¹⁰

Aktualisasi Nilai-nilai Ekonomi Syariah

Secara teoritis dalam sistem perekonomian terdapat tiga aliran yaitu sistem kapitalis, sosialis, dan paradigma ekonomi Islam. Secara khusus ekonomi Islam memiliki karakteristik sebagai berikut:¹¹

1. Syarat nilai

Sistem perekonomian kontemporer hanya terkonsentrasikan pada peningkatan nilai guna dan nilai-nilai materialisme suatu barang tanpa menyentuh pada nilai spiritualisme dan etika kehidupan dalam masyarakat. Namun dalam ekonomi Islam terdapat syarat nilai-nilai *spiritualisme* dan *materialisme*. Allah swt berfirman

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ
وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٧٧﴾

Artinya: apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. (Al-Jumu'ah: 10)

وَابْتَغِ فِي مَاءِ آتِنَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا
تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنَ

كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ
فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

Artinya: dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. (Al-Qashas: 77)

Ayat di atas menunjukkan adanya keseimbangan antara dimensi spiritual (shalat) dan material (mencari rizki), hal tersebut dilakukan agar manusia beruntung dalam kegiatan ekonomi secara global. Sehingga keseimbangan ini dapat menunjukkan sebuah konsep ekonomi yang menekankan nilai-nilai kebersamaan dan kasih sayang di antara individu masyarakat, yang pada akhirnya manusia juga diperintahkan untuk membayar zakat atas harga kekayaan yang telah mencapai *nishab* (ketentuan). Karena dalam konsep zakat terdapat nilai-nilai spiritualisme dan materialisme, dan ini merupakan ibadah yang berdimensi sosial (ibadah *maliyah ijtimaiyah*), dijelaskan dalam firman Allah swt.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا
كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ
وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ

¹⁰ Ismail Nawawi, *Ekonomi...*, hlm. 96-100.

¹¹ Ismail Nawawi, *Ekonomi...*, hlm. 80-90.

بِأَخْذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ

اللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿١٧٧﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (Al-Baqarah: 267)

Konsep zakat mengajarkan kepada manusia akan suatu proses pensucian diri dari nilai-nilai kekikiran dan individualistik, disamping memuat nilai ibadah. Selain itu, zakat juga merupakan salah satu instrumen dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta merupakan sumber dana jaminan sosial. Maka dalam konsep zakat dapat dirasakan harmonisasi nilai spiritual dan material bagi kesuksesan hidup di dunia dan akhirat.

- Kebebasan dalam berekonomi
Kebebasan dalam ekonomi Islam dibedakan dalam beberapa kategori, yaitu kebebasan dalam berinteraksi, berproduksi, berbelanja, memilih, melanjutkan, atau membatalkan transaksi, serta kebebasan dalam menentukan harga dan barang. Tetapi ada sarana kontrol dalam kebebasan ini, yaitu al-Quran dan al-Hadits. Sehingga dalam al-Quran disebutkan larangan makan produk haram dan

anjuran untuk makan produk yang baik-baik.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ

مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ

تَعْبُدُونَ ﴿١٧٨﴾

Artinya Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah. (Al-Baqarah: 172)

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ

الَّذِي تَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ

وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ

الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ

عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ

وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۚ فَالَّذِينَ

ءَامَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ

الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ

الْمُفْلِحُونَ ﴿١٧٩﴾

Artinya: (yaitu) orang-orang yang mengikut rasul, Nabi yang Ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik

dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al Quran), mereka Itulah orang-orang yang beruntung. (Al-A'raf: 157)

Selain itu, Allah swt. juga memberikan batasan kebebasan dengan melarang manusia mengkonsumsi secara boros, yaitu:

﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكْلُهُمْ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا

يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿٤١﴾

Artinya: dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah

kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. (Al-An'am: 141)

3. Keseimbangan hak individu dan kolektif
Kepemilikan manusia terhadap sumber daya alam terbagi menjadi kepemilikan individu dan kepemilikan publik. Syariah Islam membenarkan kepemilikan individu, tetapi tidak bersifat mutlak. Terlebih lagi dalam mencari, mengelola, dan membelanjakan harta harus sesuai dengan nilai-nilai syariah, dan tidak boleh menghalalkan segala cara yang merugikan pihak lain yang dapat mengganggu kemaslahatan bersama.

Allah swt. berfirman

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِنْ تُبْتِغُوا فَلَئِمَّ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. (Al-Baqarah: 279)

Konsep keseimbangan merupakan karakteristik dasar ekonomi Islam, karena Allah telah menciptakan segala sesuatu dengan seimbang.

4. Berorientasi kemaslahatan.
Kemaslahatan bagi individu dan masyarakat merupakan hal terpenting dalam ekonomi Islam. Sehingga Islam dalam mengemas kemaslahatan selalu

berorientasi pada kepentingan individu dan bersama, termasuk dalam aturan-aturan ekonomi seperti jual beli yang merupakan manifestasi dalam menafkahkan harta benda. Dijelaskan dalam al-Quran

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا
 كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ
 الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ
 الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ
 جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا
 سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ
 أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

275. orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (Al-Baqarah: 275)

Gagasan pengembangan ekonomi Islam dijelaskan oleh beberapa pakar pemikiran ekonomi Islam sebagai berikut:

1. Pemikiran Yusuf Qardhawi, yaitu membangun ekonomi *rabbaniyah* yang mana antara aktivitas ekonomi dan akhlak tidak dapat dipisahkan, karena di dalamnya terdapat nilai dan karakteristik ekonomi Islam, yaitu ekonomi *ilahiyyah* (segala sesuatunya mutlak milik Allah), ekonomi *akhlak* (menuntut manusia untuk taat pada acuan pemilik mutlak), ekonomi *kemanusiaan* (melindungi kepentingan orang lain), dan ekonomi *pertengahan* (tidak menghendaki akumulasi kekayaan hanya dimiliki oleh segelintir manusia).¹²
2. Pemikiran Muhammad mer Chapra, yaitu mewacanakan pada pemikiran ekonomi konvensional dengan nilai-nilai Islam, dengan menekankan tiga konsep fundamental yang meliputi ajaran *tauhid* (sadar berketuhanan), *khilafah* (menggugah kesadaran selaku manusia yang berasal dari Allah dan akan kembali pada-Nya), dan *'adalah* (sebagai khalifah di bumi harus selalu taat dengan selalu bersikap adil dalam banyak hal). Sehingga dengan modal ajaran tersebut, idealitas dalam *maqasid as-syariah* dapat benar-benar terwujud di tengah-tengah masyarakat global.¹³
3. Pemikiran Muhammad Abdul Mannan, yaitu menggunakan pendekatan ekonomi konvensional yang dipadukan dengan pendekatan fiqih, dan diperkaya dengan pendekatan sejarah yang dimaksudkan untuk meyakinkan bahwa ekonomi Islam tidak serta

¹² Muhammad Djakfar, *Agama, Etika, dan Ekonomi: Wacana Menuju Pengembangan Ekonomi Rabbaniyah* (Malang: UIN-Malang Press, 2007), hlm. 85-86.

¹³ Muhammad Djakfar, *Agama, Etika, ... Edisi Revisi*, hlm. 106.

merta muncul secara instan dengan digali langsung dari sumber pokok ajaran Islam, namun asal-usul ekonomi Islam itu tidak terlepas dari berbagai pemikiran yang terekam dalam sejarah peradaban Islam.¹⁴

4. Pemikiran Mustaq Ahmad, yaitu berupa karya ilmiah yang merupakan bentuk disertasi yang dalam edisi bahasa Inggris berjudul *Bussiness Ethics in Islam* yang menjelaskan tentang etika bisnis Qurani dengan pendekatan normatif Islam yang berkaitan dengan muamalah dan sama sekali tidak menyentuh argumen atau contoh-contoh terkait dengan ekonomi konvensional (sekuler).¹⁵
5. Pemikiran Adiwarna A. Karim, yaitu menyatakan bahwa ekonomi Islam ibarat satu bangunan yang terdiri atas landasan, tiang, dan atap. Landasannya terdiri dari lima komponen, yaitu *tauhid*, *'adl*, *nubuwwah*, *khilafah*, dan *ma'ad*. Kemudian yang menjadi tiangnya adalah 1) pengakuan adanya *multiownership* (kepemilikan pribadi, bersama, dan negara); 2) adanya kebebasan berekonomi (kebebasan yang tidak melanggar rambu-rambu syariah); dan 3) *social justice* (ada hak orang lain dalam hasil kerja/usaha manusia). Kemudian yang menjadi atap ekonomi Islam adalah akhlak-akhlak atau etika ekonomi.¹⁶

Dengan demikian, terdapat beberapa nilai ekonomi syariah yang dimunculkan oleh para pakar yang harus diaktualisasikan dan kemudian dapat

dijadikan sebagai ciri khas yang harus ada dalam ekonomi syariah yaitu: nilai ilahiyah, nilai khilafah, nilai keseimbangan, dan nilai keadilan.

Tabel
Nilai-nilai Ekonomi Syariah dan Prinsip-prinsip Penjabarannya (Data Sekunder)

N o.	Nilai-nilai	Derivasi Nilai (Prinsip)	Indikator Negatif
1.	Ilahiyah (Ketuhanan)	Tauhid Akidah/Ibadah Syariah Tazkiyah (Halal-Tayyib) Pemilikan mutlak	Atheisme Sekularisme
2.	Khilafah (Kepemimpinan)	Nubuwwah Akhlak al-karimah/etik Insaniyah Ukhuwah Ta'awun Profesionalitas Pertanggungjawaban	Individualisme Free competition
3.	Keseimbangan (Tawazun)	Pertengahan (wustha) Sosialisme Islam Mudharabah Musyarakah	Hedonisme Materialisme Individualisme Komunisme Konsumerisme
4.	Keadilan	Keadilan Persamaan Pemerataan	Kezaliman Diskriminasi Riba Gharar, Maisir, Tadlis

Tabel di atas menunjukkan secara sistematis adanya hierarki pemikiran yang membedakan antara nilai-nilai ekonomi Islam pada satu sisi dan prinsip-prinsip ekonomi Islam pada sisi yang lain.¹⁷

¹⁴ Muhammad Djakfar, *Agama, Etika, ... Edisi Revisi*, hlm. 139-140.

¹⁵ Muhammad Djakfar, *Agama, Etika, ... Edisi Revisi*, hlm. 144-146.

¹⁶ Muhammad Djakfar, *Agama, Etika, ... Edisi Revisi*, hlm. 201-202.

¹⁷ Arfin Hamid, *Hukum Ekonomi Islam (Ekonomi Syariah) di Indonesia: Aplikasi dan Prospektifnya* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2007), hlm. 70.

Peluang Pengembangan Ekonomi berbasis Syariah

Peluang dalam pengembangan riset ekonomi Islam muncul seiring dengan munculnya tiga arus utama pemikiran ekonomi Islam, yaitu: *Pertama*, Mazhab Baqir al-Sadr dengan tokoh utamanya Baqir Sadr dan Ali Syariati, aliran ini memiliki paham bahwa terdapat perbedaan mendasar antara ilmu ekonomi dan Islam. Oleh karena itu, istilah ekonomi harus diganti dengan kata 'Iqtishad'. Madzhab ini juga cenderung tidak menyetujui aksioma ekonomi konvensional 'limited resources-unlimited wants'. *Kedua*, Madzhab Mainstream dengan tokohnya M.A. Mannan, Umer Chapra, Nejatullah Siddiqi, Monzer Kahf, dan Anas Zarqa. Jika yang pertama berwarna 'fundamentalis' yang kedua ini bersifat 'jalan tengah' dalam penyikap terhadap ekonomi konvensional. Karena sifatnya moderat, madzhab ini menjadi paling dominan, dengan ide yang ditawarkan menggunakan *economic modelling* dan metode kuantitatif, serta didukung oleh lembaga-lembaga besar yang mendukung untuk pengkajian dan publikasi hasil-hasil kajian mereka. *Ketiga*, Madzhab Alternatif dengan pionernya Timur Kuran dan Muhammad Arif. Aliran ini mengajak umat Islam untuk bersikap kritis tidak saja terhadap kapitalisme dan sosialisme, tetapi juga terhadap ekonomi Islam yang saat ini berkembang. Menurut mereka Islam pasti benar, tetapi ekonomi Islam belum tentu benar sebab hanya merupakan interpretasi manusia terhadap ajaran Islam.¹⁸

Sedangkan kontradiksi sistem ekonomi kapitalis dan sosialis dengan sistem ekonomi Islam memberikan peluang besar dalam pengembangan ekonomi berbasis syariah, sebab dalam sistem ekonomi Islam dinilai lebih baik

dengan beberapa prinsip dan karakteristik yang dimiliki. Selain itu, dalam sistem ekonomi Islam hanya mengambil hukum-hukum syara' yang digali dari dalil-dalil syara' sebagai pemecahannya.¹⁹ Menjadi harapan juga dari sistem ekonomi adalah tidak ada lagi monopoli, tidak ada lagi usaha yang meraup keuntungan di atas normal. Sehingga pada prinsipnya setiap transaksi didasarkan atas saling menguntungkan.²⁰

Selain itu, jika ekonomi syariah diaplikasikan dalam kehidupan, maka akan berpeluang mendapatkan beberapa manfaat diantaranya adalah: 1) mewujudkan integritas seorang muslim yang kaffah; 2) praktik ekonomi berdasarkan syariah Islam akan bernilai ibadah, karena telah mengamalkan syariah Allah swt; 3) mengamalkan ekonomi berbasis syariah berarti telah mendukung upaya pengembangan lembaga ekonomi umat Islam dan pemberdayaannya; 4) mengamalkan ekonomi syariah berarti mendukung gerakan amar ma'ruf nahi mungkar, sebab dana yang terkumpul hanya boleh dimanfaatkan untuk usaha-usaha dan proyek-proyek yang halal.²¹

Tantangan Pengembangan Ekonomi berbasis Syariah

Dalam upaya mengimplemetasikan sistem ekonomi syariah di Indonesia, bagaimanapun, akan dihadapkan pada pelbagai tantangan. Jika dielaborasi, maka tantangan tersebut dapat dipilah kepada beberapa bentuk tantangan. *Pertama*, kondisi politik. Tantangan kondisi politik berkaitan dengan

¹⁹ Taqyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, Penerjemah Maghfur Wahid (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), hlm. 46.

²⁰ Jatmiko Supeno, *Islam: Kajian Interdisipliner*, Editor PDKIM-UMM (Malang: UMM-Press, 1992), hlm. 142.

²¹ Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011), hlm. 20-21.

¹⁸ Aam Slamet Rusydiana, dkk., *Ekonomi Islam Substantif* (Cipayung: GP Press, 2009), hlm. 2-3.

kewenangan eksekutif dan legislatif dalam aspek kebijakan dan regulasi ekonomi. Sebab, bagaimanapun, implementasi ekonomi syariah di Indonesia akan berkait dengan masalah kebijakan dan regulasi, sementara kebijakan dan regulasi sangat membutuhkan kedua institusi tersebut.

Kedua, kondisi sosiologis. Tantangan kondisi sosiologis ini berkait erat dengan kesiapan masyarakat dalam menerima ekonomi syariah untuk diimplementasikan. Hal ini muncul disebabkan karena sudah berabad-abad lamanya masyarakat Indonesia telah terbiasa dengan perilaku ekonomi konvensional. Bahkan, tidak sedikit umat Islam yang sangat memuja sistem ekonomi yang tumbuh dan berkembang di Barat.

Ketiga, kondisi ekonomi masyarakat. Selain itu, tantangan lain yang tidak kalah pentingnya untuk diperhatikan adalah menurunnya tingkat ekonomi masyarakat Indonesia. Menurut Karnaen A. Perwataatmadja, keadaan seperti ini merupakan implikasi dari upaya sistematis penjajah Belanda untuk menterbelakangkan bangsa Indonesia. Dari mulai keterbatasan menuntut ilmu sampai pada pemberlakuan hukum secara diskriminatif telah menjadikan kehidupan sosial-ekonomi bangsa Indonesia terbelakang dan dampaknya masih terasa hingga saat ini.²²

Dengan demikian, tantangan dalam pengembangan ekonomi berbasis syariah secara serius perlu difokuskan pada tiga hal, yaitu: 1) mengembangkan ilmu ekonomi syariah melalui dunia pendidikan dan ilmu pengetahuan, 2) mengembangkan sistem ekonomi syariah melalui regulasi-regulasi yang mendukung, 3) mengembangkan perekonomian umat yang dapat didorong dengan pengembangan ekonomi yang

berbasis sektor ri'el yang ditopang lembaga keuangan yang berbasis syariah.²³

Jika menggunakan kaca mata kritis, maka ada dua hal dalam perkembangan ekonomi Islam yang patut diperhatikan, yaitu perkembangan ekonomi Islam ditataran praktis, tidak diimbangi dengan pengembangan ekonomi Islam pada sisi teoritis. Seharusnya ekonomi syariah sebagai sebuah ilmu tidak hanya ditransformasikan dalam tataran praktis-implementatif tetapi harus diiringi dengan perkembangan pada sisi akademis-teoritis, dan keduanya harus berjalan beriringan. Maka kemudian riset-riset pengembangan keilmuan ekonomi Islam juga menjadi amat penting.²⁴

Dalam pengembangan ekonomi Islam yang bersifat akademik-teoritis, Islam memiliki paradigma tersendiri. *Pertama*, isu-isu dan masalah yang sedang dihadapi didekati dengan melihat pengalaman-pengalaman ekonomi negara muslim silam dengan segala khazanahnya, dan dianalisis dengan pendekatan ekonomi kontemporer dengan *tools modern*. *Kedua*, setelah menghasilkan postulat-postulat, aksioma, dan teori-teori ekonomi Islam hasil pengalaman empiris, kemudian ditelurkan menjadi institusi-institusi dan kebijakan negara yang sifatnya makro dan terintegrasi. Ketika ditemukan kekurangan dan ketidaksempurnaan dari hasil evaluasi, maka dilakukan *feedback* yang dapat menghasilkan model yang lebih sempurna, *establish*, dan relatif dapat diaplikasikan pada banyak tempat dan waktu.²⁵

Kendala Pengembangan Ekonomi berbasis Syariah

²³ Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 49-50.

²⁴ Aam Slamet Rusydiana, dkk, *Ekonomi* ..., hlm. 2.

²⁵ Aam Slamet Rusydiana, dkk, *Ekonomi* ..., hlm. 3.

²² Yadi Janwari, *Tantangan dan Inisiasi dalam Implementasi Ekonomi Syariah di Indonesia*, Jurnal Ahkam: Vol. XII, No. 2, Juli 2012, hlm. 93.

Menurut identifikasi Bank Indonesia, yang disampaikan pada Seminar Akhir Tahun Per-bank Syariah 2005, kendala-kendala perkembangan Bank Syariah di samping imbas kondisi makro ekonomi, juga dipengaruhi oleh hal-hal sebagai berikut. *Pertama*, jaringan kantor pelayanan dan keuangan Syariah masih relatif terbatas; *kedua*, sumber daya manusia yang kompeten dan professional masih belum optimal; *ketiga*, pemahaman masyarakat terhadap Bank Syariah sudah cukup baik, namun minat untuk menggunakannya masih kurang; *keempat*, sinkronisasi kebijakan dengan institusi pemerintah lainnya berkaitan dengan transaksi keuangan, seperti kebijakan pajak dan aspek legal belum maksimal; *kelima*, rezim suku bunga tinggi pada tahun 2005; dan *keenam*, fungsi sosial Bank Syariah dalam memfasilitasi keterkaitan antara *voluntary sector* dengan pemberdayaan ekonomi marginal masih belum optimal.²⁶

Sedangkan hubungannya dengan riset ekonomi syariah terdapat beberapa rintangan yang dapat menghambat kemajuan dan perkembangan riset tentang ekonomi Islam, di antaranya adalah: 1) ketiadaan studi-studi sejarah dalam riset; 2) kekurangan studi dan riset yang sifatnya empiris; 3) dukungan institusi yang tidak memadai; 4) ketidaktaatan norma dan etika dalam riset dan publikasi; 5) lemahnya visi penelitian; dan 6) salah dalam memilah.²⁷

Penutup

Era gloalisasi sudah selayaknya dapat mengantarkan sistem

perekonomian yang berbasis kapitalis dan sosial menuju pengembangan kepada sistem ekonomi berbasis syariah. Karena sistem ini bukan hanya sebagai alternatif, namun sudah menjadi solusi atas beberapa kekurangan yang muncul dari sistem kapitalis maupun sosialis. Hal ini dimaksudkan agar umat Islam secara langsung menjadi pelaku ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai yang bersumber dari ajaran Islam dengan cara melakukan aktivitas bisnis yang halal dan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. Sehingga keseimbangan antara duniawi dan ukhrawi, materialis dan spiritualis dapat terwujud secara nyata.

DAFTAR RUJUKAN

- Al-Quran Al-Kariim.
 Al-Baihaqi, Sunan. Bab 39 Bayan Makarim al-Akhlaq wa Ma'aalihaa. Al-Maktabah As-Syamilah.
 Ali, Zainuddin. 2008. *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
 An-Nabhani, Taqyuddin. 1996. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, Penerjemah Maghfur Wahid. Surabaya: Risalah Gusti.
 Djakfar, Muhammad. 2007. *Agama, Etika, dan Ekonomi: Wacana Menuju Pengembangan Ekonomi Rabbaniyah*. Malang: UIN-Malang Press.
 Djakfar, Muhammad. 2014. *Agama, Etika, dan Ekonomi: Menyikap Akar Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer – Menangkap Esensi, Menawarkan Solusi Edisi Revisi*. Malang: UIN-Maliki Press.
 Hamid, Arfin. 2007. *Hukum Ekonomi Islam (Ekonomi Syariah) di Indonesia: Aplikasi dan Prospektifnya*. Bogor: Ghalia Indonesia.

²⁶ Anis Mashdurohatun, *Tantangan Ekonomi Syariah dalam Menghadapi Masa Depan Indonesia di Era Globalisasi*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 11 Edisi Khusus Februari 2011, hlm. 80.

²⁷ Aam Slamet Rusydiana, dkk, *Ekonomi ...*, hlm. 3-5.

- Janwari, Yadi. 2012. *Tantangan dan Inisiasi dalam Implementasi Ekonomi Syariah di Indonesia*. Jurnal Ahkam: Vol. XII, No. 2.
- Mahfudh, Sahal. 2007. *Nuansa Fiqih Sosial*. Yogyakarta: LkiS.
- Mannan, Abdul. 2012. *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana.
- Mardani. 2011. *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia* (Bandung: PT. Refika Aditama).
- Mashdurohatun, Anis. 2011. *Tantangan Ekonomi Syariah dalam Menghadapi Masa Depan Indonesia di Era Globalisasi*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 11.
- Nawawi, Ismail. 2009. *Ekonomi Islam: Perspektif Teori, Sistem, dan Aspek Hukum*. Surabaya: CV. Putra Media Nusantara.
- Rahman, Afzalur. 1995. *Doktrin Ekonomi Islam* Penerjemah Soeroyo dan Nastangin. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf.
- Rusydiana, Aam Slamet. dkk. 2009. *Ekonomi Islam Substantif*. Cipayung: GP Press.
- Salim, Emil. dkk. 1997. *Manajemen dalam Era Globalisasi*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Supeno, Jatmiko. 1992. *Islam: Kajian Interdisipliner*, Editor PDKIM-UMM. Malang: UMM-Press.